

PEMBINAAN BERBASIS KEBUDAYAAN UNTUK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH DINAS SOSIAL ACEH *Participatory Guidance Culture Based for Children Dealing With The Law by Aceh Social Service*

Yuva Ayuning Anjar¹, Syifa Azzahra², Siti Ikramatoun³, Ismail Jahiddin⁴

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

⁴Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Diterima: Mei 2025; Disetujui: Juni 2025; Dipublish: Juni 2025

Abstrak

Artikel ini menyampaikan analisis pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di lembaga kesejahteraan sosial pada Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Robert Chamber dan pendekatan kualitatif studi kasus sebagai pisau analisis. Studi kasus dipilih karena keunikan Aceh yang selalu memberikan ruang bagi adat budayanya dalam segala hal termasuk pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui wawancara kepada pimpinan RSJN, pendamping sosial dan beberapa ABH serta observasi partisipatif, ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan terhadap ABH di RSJN telah menjalankan empat prinsip indikator pemberdayaan Chambers yaitu: *people-centered*, *partisipatif*, *empowering* dan *sustainable*. Selain empat prinsip pemberdayaan Chambers, program pembinaan yang dilakukan oleh RSJN Dinas Sosial Aceh juga menunjukkan bahwa terdapat implementasi prinsip-prinsip hukum dan kebudayaan Aceh yang tertuang dalam Qanun 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Qanun tersebut antara lain : 1) nondiskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. RSJN memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kultur kebudayaan masyarakat Aceh berupa pembinaan studi, ibadah, psikologi anak, dan pengembangan berbagai hobi anak. Melalui pembinaan tersebut, anak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan mendapatkan ilmu agar tidak mengulangi kesalahannya sehingga bisa diterima kembali masyarakat.

Kata Kunci : anak berhadapan dengan hukum (ABH), pembinaan berbasis kebudayaan

Abstract

This article presents an analysis of the implementation of the guidance program for children in conflict with the law (ABH) at the social welfare institution Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, Aceh Social Service. This study uses Robert Chamber's empowerment theory and a qualitative case study approach as analytical tools. The case study was chosen because of Aceh's uniqueness, which always provides space for its cultural traditions in all matters, including the guidance of children in conflict with the law. Through interviews with the leadership of the RSJN, social assistants and several ABHs, as well as participatory observations, research results were found that indicate that the implementation of the guidance program for ABH at RSJN has implemented the four principles of Chambers' empowerment indicators, namely: *people-centered*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. In addition to the four principles of Chambers' empowerment, the guidance program carried out by the RSJN, Aceh Social Service is also in accordance with the principles of Acehnese law and culture as stated in Qanun 11 of 2008 concerning child protection. The principles of child protection in the Qanun include: 1) non-discrimination; (2) the best interests of the child; (3) the right to life, survival, and development; and (4) respect for the child's opinion. The National Mental Hospital (RSJN) provides a culturally appropriate development program for the Acehnese people, including guidance on studies, religious practices, child psychology, and the development of various hobbies. Through this development, children experience positive changes and gain knowledge to prevent repeating their mistakes and become accepted back into society.

Keywords : children dealing with the law, guidance program, participatory

*Corresponding author:

E-mail : yuvaayuninga@usk.ac.id

ISSN 1693-7317 (Print)

ISSN 2597-3878 (Online)

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus. Dalam Kesepakatan Damai Helsinki (MoU Helsinki) 2005, salah satu hak yang dimiliki Aceh adalah adanya keleluasaan mengelola pemerintahan daerah di berbagai aspek termasuk budaya. Adanya otsus, berdampak signifikan terhadap pelestarian sekaligus dinamika adat dan budaya Aceh. Otsus memberikan ruang legal dan politik yang besar untuk penguatan identitas lokal (Rahman et al., 2024). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan guna melestarikan adat istiadat. Keberadaan dan fungsi lembaga adat diakui secara hukum dan berperan dalam membina serta mengawasi kehidupan budaya masyarakat (Zainal, 2022). Salah satu implementasinya terjadi dalam pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Dinas Sosial Aceh.

Dinas Sosial Aceh membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertanggung jawab terhadap pembinaan generasi muda yang putus sekolah dan menjadi narasumber bagi Anak Aceh yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk memperoleh rehabilitasi sosial baik selama perkara di pengadilan maupun setelah perkara di pengadilan. UPTD tersebut diberi nama Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSJN). Istilah "Jroh Naguna" merupakan istilah dalam Bahasa Aceh yang memiliki makna sebagai tempat pembinaan, pengembangan potensi dan pemberian keahlian baru. Sehingga para remaja atau anak-anak yang pernah tertinggal dari pendidikan formal bisa kembali berdaya dan sejahtera. Pemilihan nama tersebut mencerminkan misi lembaga dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan keterampilan untuk anak-anak putus sekolah di Aceh sembari mengedepankan nilai-nilai dan kearifan lokal yang lekat dengan masyarakat Aceh.

Kata "pembinaan" berasal dari kata kerja bahasa Arab "bana", yang berarti mengembangkan, membangun, atau mendorong. Pembinaan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan dan usaha kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna membuahkan hasil yang positif. Menurut Ihsa Maolani (Fachriyah et al., 2023), pembinaan sebagai kegiatan pendidikan, formal dan informal, dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras dengan ilmu pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri untuk menambah, memperbaiki, dan mengembangkan diri, sesama, dan lingkungannya (Syaepul Manan, 2017).

Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana anak dan remaja tentu berbeda dengan pembinaan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini disebabkan anak dan remaja memiliki status hukum yang berbeda dimana anak tidak hanya menjadi pelaku pidana namun di saat bersamaan mereka juga merupakan subjek perlindungan hukum. Pernyataan ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB dan Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2008. Anak yang divonis di pengadilan dan dikirim ke RSJN Dinas Sosial Aceh, disebut sebagai anak binaan. RSJN menawarkan konseling untuk anak binaan dengan berbagai cara. Terdapat program pembinaan pendidikan, kemandirian, keterampilan, keagamaan, konseling, dan wawasan kebangsaan. Setelah anak binaan keluar dari RSJN, program pembinaan berupaya meningkatkan kualitas hidup mereka. RSJN menawarkan pembinaan yang menjunjung tinggi hak-hak pelanggar remaja dalam hal pendidikan, kepribadian, dan kemandirian (Purwaningsih & Bhudiman, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, artikel ini bertujuan memberikan kebaharuan data ilmiah dalam penanganan ABH di Aceh. Salah satunya penelitian yang dilakukan Ardianda dan Rizanizarli, menyebutkan bahwa tantangan dalam pembinaan ABH agar tidak kembali

terjerumus perbuatan pidana adalah ketidaktahuan keluarga dan masyarakat yang tidak mau menerima anak kembali ke lingkungannya. Selain itu banyak juga pihak kepolisian yang tidak tau bagaimana menangani ABH selain dengan pendekatan hukum (Ardianda & Rizanizarli, 2018). Sementara penelitian berjudul *Dukungan Orang Tua Terhadap Pembinaan Remaja di Lapas* oleh Eliza Mayasari menemukan bahwa dukungan orang tua berperan besar dalam keberhasilan pembinaan ABH. Dengan adanya dukungan orang tua terhadap remaja di Lapas akan memberikan semangat dalam menjalani pembinaan dan termotivasi berubah lebih baik sehingga dapat diterima di masyarakat di kemudian hari (Sari et al., 2019). Maka artikel ini disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keberhasilan program yang dilakukan RSJN Dinas Sosial Aceh dalam pembinaan anak-anak bermasalah dengan hukum melalui pendekatan pemberdayaan Robert Chambers, pakar pemberdayaan asal Inggris.

Disadur dari berbagai bukunya, Robert Chambers menyusun formula pemberdayaan dalam empat konsep utama. Empat konsep tersebut antara lain : *people centered* (pemberdayaan terpusat), partisipasi, *empowerment*, *sustainable* (keberlanjutan) (Chambers, 2017). Robert Chambers sangat menekankan kepekaan terhadap konteks lokal apabila ingin melakukan suatu pembangunan. Chambers mendorong para elite seharusnya lebih rendah hati dan terbuka terhadap pengetahuan masyarakat itu sendiri (Cochrane, 2019). Maka artikel ini bertujuan menggambarkan pembinaan yang dilakukan RSJN Dinas Sosial Aceh tanpa mengesampingkan budaya yang menjadi kekuatan masyarakat Aceh. Penanganan ABH tidak bisa hanya diserahkan kepada kepolisian ataupun lembaga peradilan. Namun juga harus diselesaikan melalui kearifan lokal dan adat istiadat Aceh yang tidak lepas dari Syariat Islam. Sehingga penanganan anak-anak ini harus melibatkan masyarakat sipil para pekerja sosial dan pendamping yang diperbantukan dalam

setiap program pembinaan yang sarat dengan budaya lokal Aceh.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mendapatkan datanya melalui metode kualitatif. Definisi alternatif dari pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang bahasa lisan dan tulisan serta perilaku subjek yang dapat diamati (Meleong, 2018). Pendekatan studi kasus dipilih dalam penemuan data artikel ini karena Aceh yang memiliki keunikan dibanding daerah lainnya. Sekalipun ini adalah bagian dari program nasional dari Kementerian Sosial, namun Aceh sebagai wilayah syariat Islam tentu memiliki cara tersendiri dalam pembinaan narapidana anak. Menurut Creswell (2019) pendekatan studi kasus berguna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang kasus dengan melihat ke dalam rencana, peristiwa, proses, aktivitas, atau sekelompok orang (bisa juga fenomena organisasi).

Sebagaimana studi kasus merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan penelitian pada batasan kasus, tempat, dan waktu tertentu, maka permasalahan mengenai Program Pembinaan Narapidana Anak Di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh dianggap sebagai sebuah kasus karena merupakan satu-satunya tempat persinggahan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh. Adapun objek dalam penelitian ini adalah jajaran pimpinan RSJN sebagai penanggung jawab seluruh program, para pekerja sosial, beberapa anak binaan dan orang tua anak binaan. Maka, pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai jajaran pimpinan RSJN, para pekerja dan pendamping sosial di RSJN, serta anak-anak binaan dan orang tuanya. Selain wawancara, pengambilan data juga dilakukan dengan menempatkan beberapa peneliti sebagai sukarelawan pekerja sosial untuk melakukan observasi partisipatif di RSJN Dinas Sosial Aceh. Observasi

dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Dengan demikian validitas dapat terjamin melalui triangulasi berdasarkan sumber, metode dan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pembinaan Narapidana Anak di RSJN Dinas Sosial Aceh

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Sosial Aceh, mendirikan UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN). RSJN merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok demi tercapainya pembangunan khususnya pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Dinas Sosial Aceh, 2022).

RSJN ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap remaja putus sekolah yang merupakan anak-anak bermasalah dengan hukum. Remaja pada level usia ini tergolong dalam kategori usia rawan sosial sehingga sangat membutuhkan perhatian khusus. RSJN didirikan pada tahun anggaran 1978/1979 di bawah Depsos RI. Yang mana pada saat itu ditujukan untuk penampungan anak-anak putus sekolah dengan memberikan keterampilan pada anak-anak tersebut. Namun pasca tsunami 26 Desember 2004 sesuai dengan kebijakan melalui keputusan menteri sosial RI nomor: 06/ HUK/ 2005 tanggal 15 Februari 2005, RSJN Dinas Sosial Aceh untuk sementara waktu berubah fungsi menjadi tempat penampungan anak-anak korban tsunami/korban konflik sebanyak 100 orang anak. Kemudian pada tanggal 3 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh no. 463.1/5979/2014, RSJN difokuskan kepada pelaksanaan Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa tujuan RSJN Dinas Sosial Aceh sebagai berikut (Dinas Sosial Aceh, 2022)

- a. Melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar ABH dapat melaksanakan fungsi sosialnya,

meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri.

- b. Tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial bagi ABH.

Kemudian terdapat delapan tahapan pelayanan di Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) antara lain :

- a. Pendekatan Awal
- b. Asesmen, adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses yang kerap digunakan dalam penilaian kinerja atau proses pembelajaran.
- c. Penyusunan rencana intervensi, penyusunan rencana intervensi diambil berdasarkan pemahaman dan kesepakatan bersama antara pekerja sosial.
- d. Pemecahan masalah, dimana ada suatu usaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Case Conference, atau konferensi kasus adalah suatu pertemuan yang direncanakan untuk membahas keadaan dan masalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- f. Reintegrasi sosial, adanya pembentukan kembali norma-norma serta nilai-nilai yang baru kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- g. Terminasi, tahap pengakhiran atau tahap pemutusan dengan anak-anak tersebut berapa lama dalam pembinaan di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh tersebut.
- h. Bimbingan Lanjut, yang mana akan ada pemantauan ulang, konsultasi oleh pihak UPTD Rumoh Seujahtera

Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh

Tahapan-tahapan di atas dilakukan guna memetakan layanan apa selanjutnya yang bisa diterapkan. Beberapa layanan yang disediakan dan diberikan RSJN Dinas Sosial Aceh antara lain :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Rehabilitasi sosial
 1. Bimbingan sosial
 2. Bimbingan psikososial
 3. Bimbingan keagamaan
 4. Bimbingan kesehatan,
 5. Bimbingan Fisik
 6. Bimbingan keterampilan
- c. Pendampingan selama proses hukum
- d. Advokasi sosial
- e. Konferensi kasus (*case conference*)
- f. Temu Penguatan Anak dan Keluarga

Langkah-langkah pelayanan di atas sudah dirancang dengan rapi oleh pemerintah. Namun dalam konsep pemberdayaan Robert Chambers, pemberdayaan tidak bisa berhasil apabila hanya mengandalkan akal elite. Namun harus serta-merta melibatkan masyarakat atau komunitas local kebudayaan masyarakat Aceh sebagai kolaborator. Maka melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal* dari Robert Chambers program ini dianalisis sejauh apa keterlibatan anak-anak binaan dan keluarga serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan program.

Pola Pemberdayaan Robert Chambers dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di RSJN Dinas Sosial Aceh

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Rosna Wati, 2017). Berdasarkan Qanun Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2008 dalam penelitian oleh Riduan Toni (Toni, 2022), bahwa anak berhak untuk 1)tidak didiskriminasi; (2)mendapatkan

kepentingan yang terbaik bagi anak; (3)hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4)untuk berpendapat. Maka program pembinaan yang dilakukan kepada ABH di RSJN Dinas Sosial Aceh mestilah mendukung terpenuhinya hak-hak tersebut. Program pembinaan haruslah berbasis pemberdayaan yang mengedepankan kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Ismail (Ismail & Rachim, 2016) pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan yaitu :

1. peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial.
2. pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan motivasi, dan perannya

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan ini dilakukan pada ABH di RSJN Dinas Sosial Aceh dengan memberikan program pembinaan seperti pembinaan keagamaan, kajian, pembinaan karakter, materi pembelajaran, olahraga dan musik dan berbagai macam kegiatan lainnya. Bagi pihak RSJN hal yang dilakukan terhadap ABH (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas) adalah upaya memberdayakan (mengembangkan narapidana anak dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Robert Chambers mengartikan pemberdayaan sebagai pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*), sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan (Afriansyah, 2023). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum

nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat (Agriyani et al., 2025). Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Suaib, 2023). Walau pada dasarnya Chambers menolak pola pemberdayaan yang bersifat top-down, namun melalui program pembinaan yang dilakukan RSJN Dinas Sosial Aceh menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kebudayaan dapat diterapkan oleh pemerintah Aceh sebagai pemangku kebijakan. Aceh sebagai provinsi dengan status otonomi khusus memiliki privilege untuk mengelaborasi setiap aspek kebudayaan adat istiadat yang mereka miliki dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut akan dijelaskan lebih lanjut menggunakan konsep Robert Chambers.

Pemberdayaan Terpusat Pada ABH

Model pembangunan Pemberdayaan Terpusat (*people centered*) ini mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan. Masyarakat yang aktif dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan. Ketika seseorang menunjukkan pemikiran yang matang, itu berarti mereka mengevaluasi secara menyeluruh tujuan yang ingin mereka capai dan mendasarkan keputusan mereka pada gagasan bahwa mereka ingin melakukannya dengan pengorbanan sesedikit mungkin. Metrik normatif yang disebut rasionalitas digunakan untuk menilai keyakinan dan

pilihan yang dibuat orang dalam mengejar tujuan mereka (Hidayat, 2016).

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tadinya ditangani oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim. Namun agar anak-anak ini tetap terjamin hak-haknya, maka didirikanlah RSJN guna membina para ABH dengan pendekatan sipil. Pendekatan konvensional seringkali melihat ABH hanya sebagai pelaku pelanggaran hukum. Acapkali diskriminasi dan justifikasi dialami oleh ABH sehingga anak-anak ini tidak mampu mengembangkan potensi positif darinya karena terjebak stigma yang melekat di tubuh mereka. Padahal dalam keyakinan masyarakat Aceh, kesalahan anak tentulah berasal dari orangtua dan lingkungan. "*Bukan kayèè han tumbuh, salah tameh kurèè pupok.*" Maknanya, bukan karena kayu tak tumbuh, tetapi salah tanah kurang pupuk. Tumbuh kembang anak bergantung besar pada bagaimana orang-orang dewasa sekitarnya dapat memposisikan mereka sebagai anak yang seharusnya dilindungi dan dididik.

Dalam konsep *people centered* anak diposisikan sebagai subjek kebijakan, bukan sekedar objek. Anak-anak ini harus dilibatkan dalam diskusi rencana pembinaan dengan cara menggali akar masalah yang mereka hadapi dari sudut pandang mereka sebagai anak.

Salah satu program pembinaan RSJN Dinas Sosial Aceh berupa layanan konseling yang lebih privat dan mendalam. Privat dan acak, menurut Teuku Mursal Fahmi, salah satu pendamping maksudnya adalah pendamping di beberapa waktu tertentu yang hanya diketahui oleh pendamping, memanggil anak-anak binaan satu per satu secara acak lalu dilakukan dialog mendalam untuk mengetahui perasaan anak-anak terkait program pembinaan yang dilaksanakan serta menggali permasalahan pribadi yang mereka alami.

Selain itu yang sangat diperhatikan oleh pihak RSJN dalam program yang mereka lakukan adalah metode penyampaian materi pembinaan. Salah satu ABH binaan menyebutkan bahwa materi yang

disampaikan cukup bervariasi dan tidak monoton. Sehingga anak-anak binaan lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

"Lumayan banyaklah yang kami pelajari disini. Kayak musik, kami diajarkan itu main musik. Main gitar, saya dah bisa main. Kalau anak-anak perempuan ada juga diajarkan bikin kue. Jadi ya kami diarahkan sesuai dengan minat kami, supaya kami keluar dari sini udah tau mau ngapain dan tidak buat kesalahan yang sama." (ABH 1)

Metode penyampaian materi ini pun disesuaikan dengan level pemahaman tiap anak. Ardila, salah satu pekerja sosial di RSJN mengatakan bahwa dalam penyampaian materi mereka menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh anak-anak binaan. Materi mereka sampaikan dengan cara yang ringan dan anak-anak tidak merasa diajari namun pesannya tetap bisa mereka terima. Artinya para pendamping dan pekerja sosial di RSJN sangat memahami bahwa mereka bukanlah pengontrol namun mereka adalah fasilitator sesuai dengan konsep *people centered* Robert Chambers. Hal ini menunjukkan melalui program pembinaan oleh RSJN Dinas Sosial Aceh memberi banyak manfaat bagi anak-anak yang bermasalah hukum. *People-centered* atau pemberdayaan terpusat menekankan bahwa semakin banyak orang yang mengharapkan keuntungan dari satu sama lainnya dalam menjalankan suatu aktivitas, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menjalankan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, para ABH selepas dari pembinaan, ilmu yang mereka dapatkan di RSJN dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat.

Partisipasi ABH dalam Program Pembinaan RSJN

Robert Chambers juga menyebutkan bentuk lain dari pemberdayaan bagi kaum-kaum terpinggirkan, yaitu partisipasi. Definisi dari "partisipasi" masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik. Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi

mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata "partisipasi" dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik (Kumendong et al., 2019).

Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. Partisipasi menciptakan lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi dan pertumbuhan masyarakat. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Pada suatu pemberdayaan, partisipasi sangat menentukan keberhasilan dari pembinaan itu sendiri. Kata kunci dari prinsip partisipasi adalah intensitas. Intensitas yang dimaksud yaitu seberapa sering anak berhadapan dengan hukum dan Pembina di UPTD RSJN bertemu dan melakukan interaksi dalam program pembinaan. Dari interaksi dalam program pembinaan yang dilakukan muncul proses pertukaran lalu terjadilah hubungan timbal balik. Namun jika anak berhadapan dengan hukum dan pembina UPTD RSJN tidak melakukan timbal balik maka ada sanksi negatif berupa hilangnya kepercayaan masing-masing.

Maka untuk meningkatkan kepercayaan di lingkungan RSJN antara anak-anak binaan, orangtua ABH, pendamping, pekerja sosial dan pimpinan, program dirancang melibatkan seluruh pihak yang disebutkan. ABH diajak berdialog mengidentifikasi masalah yang terjadi kepada mereka dan diminta mengusulkan solusi yang akan dilakukan. Salah satu ABH

mengungkapkan bahwa mereka bisa memberi kritik dan saran terhadap masalah yang terjadi di RSJN, seperti yang disampaikan XIV (inisial samaran) dalam suatu wawancara,

“Selain ilmu, yang saya senang disini ya karena keberhasilan kami dalam proses belajar sangat dihargai. Kami dikasih hadiah kalau dapat nilai bagus. Tapi ada juga kami dikasih kesempatan menyampaikan apa yang tidak kami suka. Misal, kalau kami tidak langsung bangun untuk sholat subuh, kami langsung disiram air muka kami. Itu kami sampaikan, karena kan kami terkejut. Jadi setelah kami bilang kami kurang senang, ustad dan ustadzah disini jadi mengganti metode. Pertama, kami dulu yang membangunkan sesama kawan kami. Kalau tidak bisa, baru kami minta ustad/ustadzah yang bangunkan. Lalu kalau memang betul-betul tidak bisa bangun baru kami disiram”,

ungkap XIV sambil tertawa.

Dalam pepatah Aceh disebutkan, *“Meulameh bek anak jeut jih hana pasëë, hana bek anak jeut jih hana tapeulaku.”* Pepatah Aceh ini bermakna bahwa anak harus dilibatkan aktif dalam belajar dan proses kehidupan agar mampu berkembang sesuai potensi dan peranannya. Maka sebagai bentuk pengamalan pepatah ini, pihak RSJN melakukan dua tahapan layanan, yaitu pendekatan awal dan asesmen.

Pendekatan awal merupakan tahapan layanan dimana para pendamping, pekerja sosial dan jajaran pimpinan di RSJN membangun kepercayaan di antara anak binaan kepada seluruh stakeholder di RSJN. Para pekerja sosial dan pendamping serta perangkat Dinas Sosial di RSJN memposisikan para ABH sebagai anak atau juga adik mereka. Mereka berupaya untuk melakukan banyak interaksi dengan para ABH agar terbangun kedekatan emosional yang tentu akan memudahkan keberhasilan program pembinaan. Hal itu diutarakan oleh Ketua RSJN Dinas Sosial Aceh, Drs. Saifullah, menyebutkan bahwa ia mengarahkan para

bawahannya untuk menganggap anak-anak binaan sebagai anak sendiri dan berupaya meningkatkan frekuensi interaksinya. Ia juga mengingatkan kepada para pekerja sosial dan pendamping untuk memperbanyak kesabaran. Sementara bagi anak-anak binaan mereka berupaya untuk membangun bonding di antara ABH agar mereka bisa saling menguatkan satu sama lain.

Tahapan kedua yang sesuai dengan pemberdayaan Chambers adalah asesmen. Asesmen merupakan upaya pemetaan awal untuk mendapatkan data/informasi dari proses yang kerap digunakan dalam penilaian kinerja atau proses pembelajaran. Hasil asesmen berupa rekomendasi diserahkan kepada Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) Dinas Sosial Aceh untuk disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen litmas. Hasil asesmen juga disampaikan kepada pengasuh pelayan masyarakat untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang Tim Pengamat Pelayan Masyarakat (TPP).

Salah satu pendamping (yang tidak bersedia namanya dicantumkan) menyebutkan bahwa dalam beberapa tahapan pembinaan, orangtua memang dilibatkan aktif.

“Biasanya di awal program kami panggil orang tua atau keluarga atau wali anak-anak ini. Dari mereka nanti kami tau apa saja yang dilakukan anak-anak ini di lingkungan sebelum dia masuk. Dari situ nanti kami bisa kembangkan metode pembinaan apa yang tepat untuk anak-anak binaan ini.”

Dalam perspektif Chambers, partisipasi ABH dan keluarganya dalam program pembinaan RSJN menunjukkan bahwa demokrasi dan inklusivitas sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan program. Partisipasi bukan sekadar pelibatan simbolis, tetapi proses di mana masyarakat lokal secara aktif menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mengambil keputusan dan

memimpin perubahan (Kanyamuna & Zulu, 2022).

Transformasi Pemberdayaan di RSJN

Empowering dalam perspektif Chambers sebetulnya merupakan transformasi dari bentuk *people centered* yang menjadi konsep awal PRA. Hal yang menonjol dari konsep *empowering* adalah adanya interaksi yang tinggi di antara stakeholder pemberdaya. Interaksi yang tinggi berfungsi agar mampu mempengaruhi keputusan komunitas dan mempertahankan posisi kepemimpinan peserta pemberdayaan (Dey de Pryck & Elias, 2023).

Pada program pembinaan RSJN Dinas Sosial Aceh, anak-anak binaan diberi kesempatan untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah teman-teman mereka sesama binaan. Pola seperti ini diterapkan dengan pertimbangan, anak-anak bisa memahami permasalahan yang dialami oleh anak lainnya karena adanya kesamaan umur dan latar belakang. Sehingga mereka bisa berempati dan belajar memecahkan masalah berdasarkan yang mereka pernah alami. Begitu juga terdapat ABH yang melakukan kesalahan, maka diberikan kesempatan kepada anak lainnya untuk ikut menasihati dan memberikan motivasi agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini yang disebut oleh Robert Chambers sebagai transformasi sistemik, dimana terjadinya perubahan paradigma institusional yang menggeser sistem top-down menjadi sistem bottom-up. Artinya den pola-pola yang dilakukan, RSJN Dinas Sosial Aceh cukup menyesuaikan program mereka dengan kebutuhan anak-anak binaan (Chambers, 2023).

Pembelajaran kelompok seperti ini memperkuat rasa keyakinan terhadap diri mereka karena interaksi yang tinggi dengan rekan-rekan sebayanya melalui forum pemecahan masalah sesama anak. Robert Chambers dalam artikelnya berjudul *Participatory Rural Appraisal: Analysis of Experience* menekankan pentingnya proses pembalikan kuasa analitis ke komunitas,

bukan hanya melibatkan komunitas lokal sebagai informasn pasif namun mereka diberi kesempatan untuk menganalisis proses pemberdayaan yang ditujukan kepada mereka (Chambers, 1994).

Metode seperti ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri para anak binaan. Salah satu penelitian yang dilakukan di Uganda terkait pemberdayaan perempuan menyebutkan bahwa ketika perempuan-perempuan ini dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan komunitas secara langsung, mereka mulai percaya dengan kapasitas dirinya untuk memimpin dan berbucara di ruang publik (Twinamasiko & Turyamureeba, 2025). Artinya perempuan sebetulnya memiliki potensi untuk maju, hanya saja tidak pernah diberi celah akibat paham patriarki yang tinggi di Afrika. Sama halnya dengan anak-anak binaan RSJN Dinas Sosial Aceh. Sebagai kelompok yang rentan dikontrol, anak-anak yang berhadapan dengan hukum mestilah diberi kesempatan untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Hal ini juga dapat dilakukan agar anak-anak dapat mengorganisir dirinya sendiri. Sehingga ketika masa pembinaan selesai, mereka dapat lepas dari lingkungan toksik yang dapat menjerumuskan mereka kembali ke tindakan kriminal.

Pembinaan Berkelanjutan

Bagi Chambers, pembangunan bukan soal hasil teknis saja, tapi juga perubahan positif yang berlangsung secara terus-menerus, ditentukan oleh masyarakat sendiri, dan berakar pada kondisi lokal (Isidiho & Sabran, 2016). Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan kolaborasi antara pihak elit dan akar rumput demi tercapainya keberlanjutan tersebut. Keterlibatan semua pihak dapat menunjang keberlanjutan suatu program pemberdayaan bahkan saat program sudah selesai.

Salah satu layanan yang diberikan oleh RSJN Dinas Sosial Aceh kepada para ABH adalah layanan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan upaya yang dilakukan

lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Lapas, LPLS dan LPKA agar warga binaan dapat kembali berbaur dengan masyarakat setelah masa binaan berakhir (S & Putri, 2023). Layanan ini dilakukan dengan menjalin komunikasi yang cukup intens dengan para keluarga ABH. Hal ini dilakukan agar pihak RSJN dapat memantau ABH setelah program pembinaan mereka selesai dan telah dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Saifullah, Kepala RSJN Dinas Sosial Aceh sata itu menyebutkan bahwa pihak RSJN sebulan sekali melakukan kunjungan langsung ke rumah ABH untuk memantau langsung pasca pemulangan. Beliau menyebutkan, tidak jadi soal apabila mantan binaan berada di luar Banda Aceh karena anggaran kunjungan sudah disediakan. Apabila alumni program pembinaan berada di luar Banda Aceh seperti Kabupaten Aceh Utara, paling tidak sebulan sekali pihak RSJN berangkat melihat lingkungan tempat tinggal mantan ABH. Apabila dilihat lingkungan tidak mendukung untuk perubahan yang lebih baik, maka akan ada evaluasi dan proyeksi untuk mencari solusi agar anak-anak tidak lagi terjerat kesalahan yang sama. Pihak RSJN akan melakukan komunikasi kembali kepada keluarga bersangkutan agar turut menjaga lingkungan yang baik untuk anak-anak alumni program binaan.

Tidak hanya kepada keluarga, pihak RSJN Dinas Sosial Aceh juga bekerja sama dengan institusi pendidikan. Banyak ABH yang mengalami putus sekolah akibat berhadapan dengan hukum. Maka, pihak RSJN Dinas Sosial Aceh berupaya agar anak-anak alumni binaan dapat kembali bersekolah pasca mereka menyelesaikan program pembinaan. Hal ini sebagai bentuk upaya agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali diterima masyarakat dan dapat lepas dari kesalahan yang mereka perbuat.

Salah satu tantangan terbesar bagi mantan ABH saat mereka sudah kembali ke masyarakat adalah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Widodo di Pekanbaru menyebutkan bahwa opini publik bahwa ABH

masih memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Stigma tersebut membuat anak-anak merasa didiskriminasikan di lingkungan sosialnya sendiri (Pasaribu & Widodo, 2024). Apabila anak-anak alumni binaan ini tidak mampu terintegrasi dengan masyarakat, maka dilakukan bimbingan ulang kepada anak yang bersangkutan. Sembari dilakukan pendekatan dan diberikan pengertian kepada masyarakat agar mereka bisa menerima anak-anak tersebut hidup normal di tengah masyarakat.

Maka penting bagi pihak RSJN Dinas Sosial Aceh untuk melakukan penyusunan rencana intervensi terhadap setiap anak-anak yang menjadi target program pembinaan. Penyusunan rencana intervensi merupakan salah satu teknik intervensi dalam praktik pekerjaan sosial untuk memverifikasi keamanan, membangun kepercayaan, menawarkan dukungan, memberikan informasi, mempertimbangkan pilihan, membentuk rencana untuk membangun kembali stabilitas, dan berkomitmen untuk bertindak (Spencer dalam Ramdyanti et al., 2022)

Penting untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pihak yang akan 'dititipkan' anak-anak alumni program binaan untuk memperlakukan mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian keberlanjutan pembinaan akan terus berjalan hingga para ABH bisa kembali terintegrasi dengan masyarakat.

Tantangan dan Hambatan Program Pembinaan

Apabila ditinjau dari konsep pemberdayaan Robert Chambers, program pembinaan RSJN Dinas Sosial Aceh sebetulnya sudah cukup baik berjalan. Namun tetap saja ada hambatan yang menjadi tantangan dalam suksesi program, yang mana di satu sisi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Chambers. Hambatan tersebut antara lain :

1. Kurangnya integrasi prosedur aparat kemanan

Saat program dilaksanakan, tetap saja ada anak-anak binaan yang mencoba melarikan diri dari RSJN Dinas Sosial Aceh.

Namun, pihak RSJN tidak bisa langsung melaporkan kehilangan tersebut akibat dari prosedur yang harus menunggu selama 1x24 jam. Ini tentu menghambat program apabila peserta binaan tidak segera ditemukan. Tentu hal ini menjadi suatu kontradiktif, mengingat anak-anak ini merupakan titipan dari pengadilan dan kepolisian. Sehingga sepatutnya kedua lembaga ini terutama kepolisian bertanggung jawab besar dalam keamanan anak-anak binaan tersebut.

2. Lokasi Pembinaan Terpusat di Banda Aceh

Saat ini LPKS di Aceh yang menampung anak-anak berhadapan dengan hukum hanyalah RSJN Banda Aceh. Hal ini tentu menyulitkan proses pengentasan angka kriminalitas di bawah umur di berbagai daerah, karena tindak pidana anak realitanya banyak juga terjadi di pelosok Aceh. Dalam perspektif Chambers, fasilitator berperan besar dalam mengembangkan potensi kaum-kaum marjinal yang diberdayakan. Apabila fasilitator tidak mampu peduli terhadap proses, perbedaan dan potensi yang dimiliki, maka akan memperburuk eksklusi dan ketimpangan yang ada. Ini yang dimaksud oleh Chambers sebagai bias akses. (Dey de Pryck & Elias, 2023). Pemerintah, melalui Dinas Sosial Aceh disini berperan sebagai fasilitator. Apabila pemerintah tidak mampu menyediakan akses pembinaan di setiap daerah, maka pemerintah bertentangan dengan tujuan mereka dalam menangani keragaman dan kompleksitas serta mempromosikan pembelajaran sosial (yaitu belajar secara kolektif sebagai sebuah kelompok melalui siklus tindakan dan refleksi yang berulang). Lokasi pembinaan yang tersebar di berbagai daerah membuka peluang untuk masyarakat lokal berperan aktif dalam penurunan angka kriminalitas anak dan

pembinaan anak-anak berhadapan dengan hukum, sesuai konteks masyarakat masing-masing wilayah.

3. Perbedaan Latar Belakang ABH

Perbedaan latar belakang ABH di RSJN menjadi salah satu tantangan pembinaan. Artinya metode pembinaan tidak bisa disamaratakan dan harus menyesuaikan latar belakang masing-masing ABH. Sementara SDM atau para pekerja sosial dan pembina di RSJN terbatas hanya berasal dari masyarakat tertentu. Sehingga dalam proses pembinaan terkadang para pembina tidak mampu menyesuaikan diri mereka dengan anak-anak binaan. Hal ini menyebabkan program menjadi tidak maksimal. Hambatan ini masih berhubungan dengan hambatan sebelumnya, yaitu terpusatnya program di Banda Aceh. Kalau saja, lokasi pembinaan didirikan di setiap daerah, tentu warga lokal yang memiliki latar belakang yang mirip dengan ABH dapat terlibat dalam program karena mereka sudah memiliki pemahaman kunci dalam berinteraksi dengan anak-anak binaan di masing-masing daerah.

4. Tidak Adanya Pengulangan Program

Anak-anak yang dititipkan ke RSJN tidak dapat melakukan pengulangan program pembinaan apabila mereka kembali melakukan tindak pidana. Apabila anak-anak alumni binaan terbukti kembali berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, maka mereka harus dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Walaupun antara LPKA dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) seperti RSJN sama-sama bertujuan membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum, namun pendekatan pembinaan yang dilakukan tentu berbeda. Fokus LPKA adalah pembinaan dengan pendidikan sebagai salah satu komponen, bukan sebagai hak yang harus terpenuhi.

Pendidikan yang dilakukan di LPKA dimaknai sebagai alat pengendalian seperti memberi hukuman sekaligus rehabilitasi bagi para ABH. Berbeda dengan RSJN yang menekankan pendidikan sebagai hak yang harus dipenuhi. Sehingga yang ditekankan adalah pemulihan dan kesejahteraan anak (Fatriansyah, 2020). Maka, pembinaan yang dilakukan RSJN diyakini sebagai 'kesempatan terakhir' bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki hidupnya.

SIMPULAN

Konsep pemberdayaan Robert Chambers sangat mengedepankan prinsip bottom-up. Namun program pembinaan yang dilakukan oleh RSJN Dinas Sosial Aceh sudah cukup berjalan dengan baik dan cukup sesuai dengan prinsip PRA Robert Chambers. Hanya saja, karena program pembinaan ini memang digagas oleh pemerintah, maka dalam pelaksanaannya dominasi pemerintah tidak bisa dihilangkan begitu saja. Maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi Dinas Sosial Aceh dan lembaga lainnya dalam memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan.

Pertama, konferensi kasus harus dilakukan dengan benar-benar melibatkan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi. Hal ini bertujuan mendapatkan berbagai pandangan demi memecahkan masalah dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak.

Kedua, aparat keamanan seperti kepolisian mesti lebih fleksibel dalam menanggapi laporan hilangnya anak-anak binaan. Kepolisian juga mesti memiliki prosedur khusus untuk menangani kabur atau hilangnya anak-anak binaan RSJN. Kepolisian semestinya tidak kaku dan terjebak dalam hal-hal yang bersifat prosedural seperti menindaklanjuti laporan kehilangan selama 1x24 jam. Anak-

anak yang ditipkan seyogyanya adalah bentuk integrasi berbagai institusi pemerintahan untuk melindungi anak-anak agar ke depannya mereka tidak lagi terlibat dengan hukum. Selain itu sinergi antar insitusi ini juga bertujuan membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki masa depan yang baik.

Ketiga, pemerintah harus bisa melakukan desentralisasi pembinaan. Saat ini, di Aceh hanya tersedia satu lembaga yang menampung anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) di bawah Dinas Sosial Aceh. Lebih tepatnya di Kota Banda Aceh. Maka, desentralisasi dapat dilakukan dalam bentuk membangun lokasi pembinaan ABH di setiap kabupaten di Aceh. Pembangunan tempat pembinaan baru ini bertujuan untuk pemeratakan perlindungan dan memudahkan akses pendidikan anak-anak yang bermasalah dengan hukum yang jauh dari Banda Aceh. Sumber Daya Manusia yang ditugaskan juga sebaiknya berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini memudahkan proses pembinaan dimana komunikasi dapat berjalan lebih intens dan anak-anak binaan tidak sulit beradaptasi di tempat pembinaan.

Keempat, semua proses mesti disesuaikan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat Aceh. Hal ini guna memudahkan anak-anak beradaptasi dalam proses pemulihan dan pembinaan mereka apabila metode yang digunakan tidak jauh dari akar budaya mereka.

Apabila semua hal ini dapat diterapkan, maka ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak anak Aceh sesuai dengan Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah. (2023). *Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. In

Pemberdayaan Masyarakat.

- Agriyani, S., Simanjuntak, L. F., Anggraini, H., & Surya, A. R. (2025). ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PEMBERDAYAAN OLEH ROBERT CHAMBERS. *Pendidikan Dan Pengajaran*, 8, 3658–3662.
- Ardianda, & Rizanizarli. (2018). PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 78–89. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1488005&val=12843&title=Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1488005&val=12843&title=Pembinaan%20Anak%20Yang%20Berkonflik%20Dengan%20Hukum%20Di%20Lembaga%20Penyelenggaraan%20Kesejahteraan%20Sosial%20Banda%20Aceh)
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9). [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Chambers, R. (2017). Can We Know Better? In *Can We Know Better? Practical Action Publishing*. <https://doi.org/10.3362/9781780449449>
- Chambers, R. (2023). Bureaucratic Reversals and Local Diversity. *IDS Bulletin*, 54(1). <https://doi.org/10.19088/1968-2023.118>
- Cochrane, L. (2019). Book Review: Chambers, Robert. 2017: Can We Know Better? Reflections for Development. *Progress in Development Studies*, 19(1). <https://doi.org/10.1177/1464993418800094>
- Dey de Pryck, J., & Elias, M. (2023). Promoting inclusive facilitation of participatory agricultural research for development. In *Development in Practice* (Vol. 33, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/09614524.2021.2013445>
- Dinas Sosial Aceh. (2022). *UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Nanggro (RSJN) Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan dengan Hukum*. <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/uptd-rsjn>
- Fachriyah, N. V., Nasir, T. M., Hudah, I. R., Oding, & Jumiaty, M. (2023). PENGARUH PEMBINAAN ASATIDZ TERHADAP AKHLAK SISWA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KECAMATAN DARANG DAN KABUPATEN PURWAKARTA. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 7(2). <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1909>
- Fatriansyah, F. (2020). Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Restorative Justice (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.220>
- Isidiho, A. O., & Sabran, M. S. B. (2016). Evaluating the Top-Bottom and Bottom-Up Community Development Approaches: Mixed Method Approach as Alternative for Rural Un-Educated Communities in Developing Countries. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4p266>
- Kanyamuna, V., & Zulu, K. (2022). Participatory Research Methods :

- Importance and Limitations of Participation in Development Practice. *World Journal of Social Sciences and Humanities*, 8(1), 9–13. <https://doi.org/10.12691/wjssh-8-1-2>
- Kumendong, W. L., Kaawoan, J., & Rengkung, F. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompas Kabupaten Minahasa). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Pasaribu, A. L., & Widodo, T. (2024). Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 13455–13462. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6386>
- Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2022). Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang). *Yustisi*, 8(2), 91–105. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i2.6664>
- Rahman, D. A., Bakar, A., Rizwan, M., Hidayat, B., Ilmu, F., Politik, I., & Malikussaleh, U. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183–194.
- Ramdyanti, B. D., Susilowati, E., & Rahayuningsih, E. (2022). PRAKTIK INTERVENSI KRISIS DALAM PENANGANAN KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus --BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Pekerjaan Sosial*, 21(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.539>
- Rosna Wati, E. (2017). Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>
- S, Z., & Putri, D. (2023). PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU. *Jkih: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.437>
- Sari, E. M., Bahri, S., & Nurdin, S. (2019). Dukungan Orang Tua Terhadap Pembinaan Remaja Di Lapas (Suatu Penelitian Di LPKA kelas II Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 4(3).
- Syaepul Manan. (2017). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, XV(2).
- Toni, R. (2022). Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 1984–1989.
- Twinamasiko, F., & Turyamureeba, R. (2025). Participatory Approaches and Rural Women's Empowerment in Uganda. *East African Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(1), 209–225. <https://doi.org/10.37284/eajis.8.1.2923>
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *MEDIA*

PEMIKIRAN & APLIKASI, 16(1).
<https://doi.org/10.24815.jsu.v16i1.25706>